



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/161/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN  
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah adalah gerakan yang bertujuan untuk mendorong terjadinya aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan oleh Sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik


- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2012 tentang Program Adiwiyata Daerah Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 37);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengembangkan/melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Tingkat Kabupaten;
  - b. melaksanakan sosialisasi Gerakan PBLHS kepada Sekolah;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis kepada Tim Adiwiyata Sekolah;
  - d. melaksanakan pendampingan terhadap Sekolah;
  - e. menetapkan penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Gerakan PBLHS kepada Bupati tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal *29 Maret 2023*.

BUPATI TABALONG, 



*h* ANANG SYAKHFIANI *h*

Tembusan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 161 /2023  
TANGGAL 29 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Sri Normiati, SKM)	Anggota	
15.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong (Iid M. Abdul Wahid, S.Si, MIL)	Anggota	
19.	Direktur Eksekutif Pada Perkumpulan Pusaka	Anggota	LSM Lingkungan
20.	Radar Banjar	Anggota	Media Massa
21.	Ketua Asosiasi Bank Sampah Tabalong (ABSTA)	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 